

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION
RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID***



Diajukan oleh

NURUL KAMALIA AHDIYATI

NIM. 1910211220033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION
RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID***



Diajukan oleh

NURUL KAMALIA AHDIYATI

NIM. 1910211220033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION
RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

NURUL KAMALIA AHDIYATI

NIM. 1910211220022

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID*

Diajukan oleh

NURUL KAMALIA AHDIYATI

NIM. 1910211220033

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
NIP. 195211072018061001

Pembimbing Pendamping,


Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, 17 April 2023

Ketua Program,

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA
LOSION RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID***

Diajukan oleh

NURUL KAMALIA AHDIYATI

NIM. 1910211220033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 222 / UN 8.1.11 / SR / 2023

Tanggal : 03 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 14 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Junaidi Arif, S.H., M.H.
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua : Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 957/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Kamalia Ahdiyati

Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220033

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 07 Mei 2000

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Bagian Hukum : Perdata

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION

RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Kamalia Ahdiyati

NIM. 1910211220033

MOTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu (**Umar bin Khattab**)

Manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia lainnya (**Sam Ratulangi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, **Jarmili (almarhum)** dan **Asiah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan

ibu berdua

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang, **Muhammad Yusuf, S.E.** dan **Asniatul Jamilah, S.Pd.** serta **Lukman Hakim, S.Kom.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untuk kalian bertiga

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** dan ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Nurul Kamalia Ahdiyati April 2023, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION RACIKAN YANG MENGANDUNG STEROID**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., MHum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Perkembangan produk lokal kecantikan sangat berkembang beberapa tahun ini, salah satunya produk kecantikan perawatan kulit yang telah menjadi gaya masa kini bagi kaum perempuan sekarang, bahkan merupakan sebuah kebutuhan bagi seorang perempuan. Salah satunya penggunaan losion yang merupakan salah satu produk perawatan kulit yang mudah digunakan. Salah satunya losion yang mengandung steroid, Steroid merupakan krim anti radang yang memiliki efek *hipopigmentasi* atau dapat memutihkan. Efek tersebut yang sering disalahgunakan oleh pelaku usaha kosmetik ilegal. Para pelaku usaha memperdagangkan produk perawatan kulit yang tidak memenuhi kriteria notifikasi kosmetika dari BPOM. Maka, Peran BPOM lah untuk pengawasan dan memastikan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen memiliki jaminan atas produk yang telah mereka beli aman untuk digunakan. Salah satu faktor pemicu bagi konsumen agar terdorong untuk membeli produk tersebut. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik pada saat melakukan kegiatan usaha yang dimilikinya, seperti menyediakan informasi yang jujur dan benar atas produk yang diperdagangkan. Serta wajib menjamin keamanan dan kualitas produk, agar konsumen dapat menggunakan produk tersebut dengan rasa aman. Oleh karena itu pelaku usaha bukan hanya melanggar aturan perundang-undangan dan norma-norma hukum, tetapi juga melanggar hak konsumen. Dengan berbagai macam hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka pelaku usaha dengan memperdagangkan konsumen racikan yang mengandung *steroid* telah melanggar hak konsumen pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika dikonsumsi. Berdasarkan pelanggaran pelaku usaha tersebut, maka perlunya pertanggung jawaban pelaku usaha dan peran pemerintah dalam melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha losion yang mengandung *steroid*. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna losion racikan mengandung *steroid* yang dirugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna losion yang mengandung *steroid*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan tipe penelitian dengan sistematika hukum yang dapat dilakukan dalam perundang-undangan tertentu dan hukum tercatat. Dengan sifat penelitian hukumnya preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni: primer, sekunder tersier

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, maka pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan karena penggunaan losion racikan yang mengandung steroid sesuai dengan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian serta memberikan ganti rugi berupa santunan kesehatan yang diderita oleh konsumen setelah menggunakannya. Tetapi pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika pelaku usaha dapat membuktikannya tidak melakukan kesalahan. Dalam menjalankan salah satu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki notifikasi kosmetika produk losion yang mengandung steroid dengan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin losion racikan yang mengandung steroid memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk. Selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki peran BPSK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain dapat memberikan sanksi administrasi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya. Serta dapat melaporkan kepada penyidik umum untuk dijatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha losion racikan yang mengandung steroid.

Nurul Kamalia Ahdiyati April 2023, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION RACIKAN YANG MENGANDUNG STEROID**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., MHum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum untuk konsumen karena dirugikan oleh pelaku usaha. Namun dalam kegiatan usahanya, pelaku usaha memproduksi dan menjual produk losion yang mengandung *steroid* tanpa adanya notifikasi kosmetika tersebut. Padahal pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmatika secara jelas mensyaratkan kosmetika yang diedarkan telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna losion racikan yang mengandung *steroid* dan peran pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna losion yang mengandung *steroid*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pertanggung jawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen pengguna losion racikan yang mengandung steroid dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, maka pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawabnya sampai dia dapat membuktikan tak bersalah serta peran pengawas BPOM dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, juga peran BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain dapat memberikan sanksi administrasi dan melaporkan kepada penyidik umum dalam pasal 52 d dan m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci (*keyword*): perlindungan konsumen, losion racikan, *steroid*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LOSION RACIKAN YANG MENGANDUNG *STEROID*”. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Ketua dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. kepada semua Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
7. kepada keluarga dan kerabat, atas segala dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
8. para teman-teman Noor Sasmita, S.T. dan Alifia, Sindy, Annis, Khansa, Wardah, Sherly, Dony, Taha, Wahyu, Anne, Caca, Zahra, Bella, Rahma,

Komang, Zamil, Nuga, dan Andra atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah, serta dukungan dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;

9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulis skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 April 2023

Hormat Penulis,

Nurul Kamalia Ahdiyati

NIM.1910211220033

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum.....	15
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	36
C. Pelaku Usaha.....	40
D. Konsumen	44
E. Losion	48
F. Steroid.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	54
<u>A.</u> Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Losion Racikan Mengandung <i>Steroid</i> yang Dirugikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	58

<u>B.</u>	Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Penggunaa Losion yang Mengandung <i>Steroid</i>	51
BAB IV	PENUTUP	60
a.	Kesimpulan	60
b.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

